



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- 1. I KADEK RIO NOVADA SANDY**, Tempat dan tanggal lahir : Desa Perancak, 8 Nopember 2002, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, NIK 5101050811020003, bertempat tinggal di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sebagai **Pemohon I**;
- 2. NI KETUT SUGIANTARI**, Tempat dan tanggal lahir : Banjar Perancak, 25 Maret 2005, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, NIK 5101056503050003, bertempat tinggal di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Maret 2023, secara agama Hindu dan adat Bali, sebagaimana Kuipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-21062023-0004, tertanggal 21 Juni 2023;

2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 satu, yaitu :

1. Nama I putu Rajendra Bagus Wicaksana , tempat tanggal lahir, Denpasar , 07 Juli 2023, jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana akta kelahiran Nomor 5101-LU-09082023-0002, tanggal 10/08/2023;

3. Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon dari I putu Rajendra Bagus Wicaksana menjadi I Putu Bagus Dananta Yadavendra oleh karena:

- Dengan ini mengajukan permohonan ganti nama sebagai berikut : Bahwa para pemohon hendak Mengganti nama anak dari I Putu Rajendra bagus Wicaksana Menjadi I Putu Bagus Dananta yadavendra Oleh karena itu anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan sehingga pemohon bertanya kepada orang pintar bahwa nama anak pemohon sebaiknya diganti karena terlalu berat di sekala maupun Niskala dan agar nantinya pertumbuhan anak pemohon tersebut menjadi orang yang baik serta berbakti kepada orang tua.;

4. Bahwa Bahwa atas perubahan tersebut, tidak ada yang keberatan;

5. Bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara;

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap dipersidangan pada sidang yang telah ditentukan kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari I putu Rajendra Bagus Wicaksana menjadi nama I Putu Bagus Dananta Yadavendra.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama Pemohon dari I putu Rajendra Bagus Wicaksana menjadi nama I Putu Bagus Dananta Yadavendra.;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Negara diterima oleh Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Jembrana untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil agar membuat catatan pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan di persidangan, para Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101050811020003 atas nama I Kadek Rio Novada Sandy, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101056503050003 atas nama Ni Ketut Sugiantari, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5101-LU-09082023-0002, tanggal 10 Agustus 2023 atas nama I Putu Rajendra Bagus Wicaksana yang diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Nga



4. Fotokopi Akta Perkawinan (Suami) Nomor 5101-KW-21062023-0004, antara nama I Kadek Rio Novada Sandy dengan Ni Ketut Sugiantari tanggal 04 Juli 2023, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Akta Perkawinan (Istri) Nomor 5101-KW-21062023-0004, antara nama I Kadek Rio Novada Sandy dengan Ni Ketut Sugiantari tanggal 04 Juli 2023, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5101050708230004 atas nama kepala keluarga I Kadek Rio Novada Sandy, tanggal 07-08-2023, diberi tanda bukti P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. I Nengah Sugianta

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon;
- Bahwa nama anak para Pemohon adalah I Putu Rajendra Bagus Wicaksana, lahir di Denpasar, tanggal 7 Juli 2023;
- Bahwa para Pemohon menikah tahun 2023 namun tanggal dan bulan Saksi lupa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilangsungkan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Denpasar karena para Pemohon bekerja di Denpasar;
- Bahwa nama anak Para Pemohon diganti oleh karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah saksi menanyakan kepada orang pintar disarankanlah untuk mengganti nama anak para Pemohon yaitu I Putu Rajendra Bagus Wicaksana menjadi I Putu Bagus Dananta Yadavendra oleh karena nama anak para Pemohon tidak cocok dengan nama yang sekarang;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Nga



- Bahwa belum dilaksanakan upacara pergantian nama di Banjar karena petunjuk dari Banjar agar diselesaikan dulu di Pengadilan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga tentang pergantian nama anak para Pemohon tersebut;

2. Ni Ketut Reni

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon;
- Bahwa nama anak para Pemohon adalah I Putu Rajendra Bagus Wicaksana, lahir di Denpasar, tanggal 7 Juli 2023;
- Bahwa para Pemohon menikah tahun 2023 namun tanggal dan bulan Saksi lupa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilangsungkan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Denpasar karena para Pemohon bekerja di Denpasar;
- Bahwa nama anak Para Pemohon diganti oleh karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah saksi menanyakan kepada orang pintar disarankanlah untuk mengganti nama anak para Pemohon yaitu I Putu Rajendra Bagus Wicaksana menjadi I Putu Bagus Dananta Yadavendra oleh karena nama anak para Pemohon tidak cocok dengan nama yang sekarang;
- Bahwa belum dilaksanakan upacara pergantian nama di Banjar karena petunjuk dari Banjar agar diselesaikan dulu di Pengadilan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga tentang pergantian nama anak para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Nga



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon maka yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Negara mengeluarkan penetapan untuk mengizinkan para Pemohon untuk mengubah nama anak para Pemohon yang bernama I Putu Rajendra Bagus Wicaksana menjadi nama I Putu Bagus Dananta Yadavendra;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi I Nengah Sugianta dan saksi Ni Ketut Reni yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Kartu Keluarga para Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, sehingga Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai pokok dari permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya yaitu perubahan nama anak para Pemohon yang bernama I Putu Rajendra Bagus Wicaksana menjadi I Putu Bagus Dananta Yadavendra, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah perubahan nama sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi yang keterangannya saling berkesesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2023;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-21062023-0004 tanggal 21 Juni 2023;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama I Putu Rajendra Bagus Wicaksana, anak laki-laki yang lahir di Denpasar, tanggal 07 Juli 2023 sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LU-09082023-0002 tanggal 10 Agustus 2023;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan, salah satu usaha para Pemohon untuk mengatasinya adalah dengan merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama I Putu Rajendra bagus Wicaksana menjadi bernama I Putu Bagus Dananta Yadavendra;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum karena telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat serta tidak bertentangan norma-norma agama, hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pencatatan perubahan nama sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat), sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, para Pemohon berkewajiban melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak para Pemohon tersebut yang diubah namanya, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk selanjutnya dicatitkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Nga



petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan para Pemohon patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon. Hal tersebut juga sesuai dengan petitum angka 5 (lima) permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dari nama **I Putu Rajendra Bagus Wicaksana** menjadi bernama **I Putu Bagus Dananta Yadavendra**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti/merubah nama anak para Pemohon dari : **I Putu Rajendra Bagus Wicaksana** menjadi **I Putu Bagus Dananta Yadavendra**;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Negara diterima oleh para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh Aziz Junaedi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Sumpah	:	Rp.50.000,00
2. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
3. ATK	:	Rp.50.000,00
4. Meterai	:	Rp.10.000,00
5. PNBP	:	Rp.10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)